



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 1947
TENTANG

PERATURAN MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH 1947 NOMOR
17, DARI HAL PENYELENGGARAAN RUMAH NEGERI UNTUK MENTERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : akan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1947.

Menimbang : bahwa Peraturan tersebut untuk menghilangkan keragu-raguan tentang
berlakunya terhadap semua Menteri, perlu diubah;

Setelah membaca surat Menteri Keuangan tanggal 23 September 1947, No. O.O. 22-1-23;

Memutuskan:

Mengubah Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1947 seperti dibawah ini:

- I. Anak-kalimat dalam pasal 1 yang berbunyi : I "seperti tersebut dalam daftar terlampir"
dihapuskan dan diganti dengan anak-kalimat baru yang berbunyi:
"kecuali yang termaksud dalam pasal 3 Peraturan ini".
- II. Daftar nama-nama Menteri yang terlampir pada Peraturan tersebut, dihapuskan.

Kedua:

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 September 1947.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

A.A. MARAMIS.

Diumumkan
pada tanggal 30 September 1947.
Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO.